

# Aplikasi Akad Tabarru' *Wadi'ah* dan *Qard* di Perbankan Syariah

**Ilda Hayati**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup, Bengkulu

E-mail: [ildasatu@yahoo.co.id](mailto:ildasatu@yahoo.co.id)

## **Abstract**

*The economic transaction in Islam is not always to orientate on commercial, and profit-oriented activity. It is namely with tabarru'—all of agreement intentionally related to non-profit. The 'aqd can be an activity of which gives or borrows something. In fact, especially in Islamic Bank, that 'aqd is consistently maintained in the tabarru' principles. The existed-cost in conserving, is obviously as an avoidance-compentation. The paper will examine the wadi'ah concept and qard in Islamic Bank.*

**Keywords:** *Application, Tabarru' 'Aqd, Wadiah, Qard and Islamic Bank.*

## **Abstrak**

Transaksi ekonomi dalam Islam tidak selalu berorientasi pada komersil semata (profit oriented). Hal ini disebut dengan akad *tabarru'*, yakni segala macam perjanjian yang menyangkut not-for profit (transaksi nirlaba). Akad tersebut bisa berupa “memberikan sesuatu” (*giving something*) dan “meminjamkan sesuatu” (*lending something*). Dalam aplikasinya di perbankan Islam, akad-akad tersebut tetap dipertahankan dengan prinsip *tabarru'* ini. Adanya biaya dalam pemeliharaan, jelas bagian dari kompensasi yang tak bisa dihindari. Tulisan berikut menjabarkan konsep *Wad'ah* dan *Qard* berikut aplikasinya di perbankan Islam di Indonesia.

**Kata Kunci :** *Aplikasi, Akad Tabarru', Wadi'ah, Qard, dan Perbankan Islam*

---

## Pendahuluan

Sekalipun Islam menganjurkan manusia untuk melakukan aktivitas ekonomi yang mampu mendatangkan keuntungan bagi para penggiat usaha, namun tidak semua persoalan ekonomi Islam yang berorientasi pada keuntungan semata (*profit oriented*). Banyak sekali kegiatan ekonomi yang justru bernilai sosial dengan mengenyampingkan aspek keuntungan. Kegiatan seperti ini dikenal dengan transaksi yang menggunakan akad tabarru'.

Dalam akad-akad bank syariah jika ditinjau dari segi untuk mendapat kompensasi atau tidak mendapat kompensasi, dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu akad tabarru' dan akad tijarah/mu'awadah. Akad tabarru' adalah segala macam perjanjian yang menyangkut not-for profit (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad tabarru' dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Pada hakikatnya, akad tabarru' adalah akad melakukan kebaikan yang mengharapkan balasan dari Allah swt semata, itu sebabnya akad ini tidak bertujuan mencari keuntungan komersil.

Secara etimologi, *tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an*, yang artinya sedekah atau derma. Orang yang memberikan sumbangan atau derma disebut dengan mutabarri'.<sup>1</sup> Akad tabarru' adalah akad pemilikan sesuatu tanpa “*iwadh*” (ganti), atau melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan, seperti : hibah, wasiat dan wakaf. Tabarru'merupakan sikap atau perbuatan mencari berkah dari suatu perbuatan.<sup>2</sup>

Menurut Adiwarman Karim, akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) merupakan segala bentuk perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakekatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad tabarru', pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabarru' adalah dari Allah Swt, bukan dari manusia<sup>3</sup>. Akad tabarru' ini merupakan perwujudan dari *ta'awun* dan *tadhamun*. Dalam akad

---

<sup>1</sup>Ahmad Warshon Al-Munawwir, *Al Munawwir*, (Yogyakarta : PP Al Munawwir, t.t h), 82

<sup>2</sup> Nazheh Himad, *Mu'jam al-Musth.ahat al-Iqthishodiab fi lughob al-fuqaba'*, (Riyad:dar al-'alamiah lilkitab al-islami, 1995)cet.ke-3, 107. lihat juga,M. Abdul Mujieb, et.al., *Kamus Istilah fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), cet. Ke-1, 14

<sup>3</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), cet. Ke-2, 58

*tabarru'*, orang yang menolong dan berderma (*mutabarri'*) tidak berniat mencari keuntungan dan tidak menuntut pengganti sebagai imbalan atas pemberiannya.<sup>4</sup>

Pada dasarnya dalam akad *tabarru'* ini adalah “memberikan sesuatu” (giving something) dan “meminjamkan sesuatu” (lending something). Maka Akad *tabarru'* memiliki tiga bentuk (3 jenis akad) yaitu : (a) Meminjamkan uang (lending), (b) Meminjamkan jasa (lending yourself), dan (c) Memberikan sesuatu (giving something).<sup>5</sup>

### 1. Meminjamkan Uang (*Lending*)

Dalam meminjamkan uang, ada beberapa macam akad lagi, setidaknya ada 3 (tiga) jenis akad yaitu:

- a) Bila pinjaman ini diberikan tanpa mengharapkan apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu maka bentuk meminjamkan uang seperti ini disebut dengan ***qard***
- b) Jika dalam peminjaman uang ini ada syarat suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu, maka bentuk pemberian pinjaman seperti ini disebut dengan *rahn*.
- c) Apabila bentuk pemberian pinjaman uang tersebut dengan tujuan mengambil alih piutang dari pihak lain, maka bentuk pinjaman dengan maksud seperti ini disebut *hivalah*.<sup>6</sup>

### 2. Meminjamkan Jasa (*Lending Yourself*)

Seperti pada akad peminjaman uang, akad meminjamkan jasa juga terbagi menjadi 3 jenis:

- a) bila kita meminjamkan “diri kita” (yakni jasa keahlian/ketrampilan) untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, maka hal ini disebut *wakalah*, karena kita melakukan sesuatu atas nama orang yang kita bantu tersebut, maka kita menjadi wakil orang itu:
- b) bila akad *wakalah* ini kita rinci tugasnya, yakni bila kita menawarkan jasa kita untuk menjadi wakil seseorang, dengan tugas menyediakan jasa custody (penitipan, pemeliharaan), maka bentuk peminjaman jasa seperti ini disebut akad *wadi'ah*;
- c) Kemudian apabila kita menjadi jaminan atau menjamin atas pembayaran suatu hutang seseorang terhadap lainnya, yang tidak dibayar oleh orang yang seharusnya bertanggung jawab untuk

---

<sup>4</sup> Abdullah Amrim, *Asuransi Syari'ah: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006), 4-5

<sup>5</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan system Operasional*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2004), 66-67.

<sup>6</sup> Adiwarmas aswar Karim, *Bank Islam* , 69

membayar hutang tersebut, maka kegiatan dengan menggunakan akad ini yang berupa turunan dari akad *wakalah* ini disebut *kafalah*.<sup>7</sup>

### 3. Memberikan Sesuatu (*Giving Something*)

Yang termasuk dalam bentuk ini adalah akad hibah, wakaf, shadaqah, hadiah, dan lain-lain, dalam semua akad-akad tersebut pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Dalam hal ini juga terdapat 3 bentuk akad:

- a) bila penggunaannya untuk kepentingan umum dan agama, maka akadnya dinamakan *wakaf*, objek wakaf ini tidak boleh diperjualbelikan begitu dinyatakan sebagai aset wakaf:
- b) *hadiah & shadaqah* yaitu pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain.<sup>8</sup>

Apabila akad tabarru' sudah disepakati, maka akad tersebut tidak boleh diubah menjadi akad tijarah kecuali ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk mengingatkan diri dalam akad tijarah tersebut.<sup>9</sup> Diantara jenis dan macam-macam akad tabarru' di atas, maka yang dibahas dalam makalah ini hanyalah *wadi'ah* dan *qardh*.

### **Wadi'ah**

Secara etimologi, *wadi'ah* berasal dari bahasa arab yakni akar kata *wad'u* yang berarti meninggalkan dan *wadi'ah* adalah sesuatu yang ditinggalkan pada orang yang bukan pemiliknya untuk dijaga.<sup>10</sup> Menurut Sayyid Sabiq, kata *wadi'ah* berasal dari kata *wada'a al asya-i* yang berarti meninggalkannya. Dinamai sesuatu yang ditinggalkan seseorang pada orang lain untuk dijaga dengan sebutan *wadi'ah* lantaran ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan.<sup>11</sup> Barang yang ditiptikan disebut *ida'*, orang yang menitipkan barang disebut *mudi'* dan orang yang menerima titipan barang disebut *wadi'*. Dengan demikian maka *wadi'ah* menurut istilah adalah akad antara pemilik barang (*mudi'*) dengan penerima

---

<sup>7</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General)*: h. 66-67, lihat juga Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: kencana Prenadamedia Group, 2013) cet.ke-2, 282, 300 & 307

<sup>8</sup> Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*, 342, 344 & 345

<sup>9</sup> Adiwarmman aswar Karim, *Bank Islam*, 70

<sup>10</sup> Nazheh Himad, *Mu'jam al-Musth.ahat al-Iqthishodiah fi lughob al-fuqaha'*, (Riyad: dar al-'alamiah lilkitab al-islami, 1995) cet.ke-3, 349, Lihat juga Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Bank Syari'ah*, Jakarta, PT Grasindo, 2005, 196.

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Darr al-Kutb, tt)

barang titipan (*wadi'*) untuk menjaga harta atau modal (*ida'*) dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta.<sup>12</sup>

Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan wadiah, karena mereka juga berbeda dalam beberapa syarat wadiah tersebut, dimana ulama Hanafiah dan Malikiyah yang mensyaratkan wadiah itu harus berupa harta, mereka tidak mensyaratkan dalam pemeliharaan akadnya harus berupa akad tabarru', mereka mendefinisikan wadiah adalah: Pemilik harta menyerahkan kepada orang lain untuk memelihara hartanya. Sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkan pada wadiah tersebut harus berupa harta atau sesuatu yang khusus dari yang haram (seperti berupa najis yang mengandung manfaat), mereka juga tidak mensyaratkan dalam akad wadiah harus memakai akad tabarru', menurut mereka wadiah adalah mewakilkan untuk pemeliharaan terhadap sesuatu yang dimiliki atau sesuatu yang khusus. Sementara ulama Hanabilah mensyaratkan bahwa wadiah haruslah memakai akad tabarru', menurut mereka wadiah adalah mewakilkan dalam pemeliharaan sesuatu yang dimiliki atau sesuatu yang khusus dari barang yang diharamkan dengan akad tabarru'.<sup>13</sup>

Dalam penjelasan undang-undang perbankan syari'ah tahun 2008, pasal 19, ayat 1, huruf a, dinyatakan: "*Yang dimaksud dengan "Akad wadi'ah" adalah Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.*"

Definisi ini selaras dengan definisi wadi'ah dalam ilmu fiqh. Dalam kitab Panatut Thalibin karya Ad Dimyathy dijelaskan bahwa wadhi'ah adalah: "*Suatu akad yang bertujuan menjaga suatu harta.*"<sup>14</sup>

Selain itu, menurut Bank Indonesia, wadi'ah adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/uang.<sup>15</sup> Dalam tradisi fiqh Islam wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum

---

<sup>12</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta: Alvabet, Cet. Ke-2, 2003,) 27.

<sup>13</sup> Nazheh Himad, *Mu'jam al-Musth.abat al-Iqtbisbodiiah fi lughob al-fuqaha'*, 349 lihat juga alta'rifat fiqhiah, 542, Kasyaf al-Qana', jil-ke-4, 185, Raudhatu al-Th.abin, Jil. Ke-6, 324.

<sup>14</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar ,Ctk. Pertama, 2003), 67

<sup>15</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*", 67

yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja orang yang menitipkan menghendaknya.<sup>16</sup>

Menurut pasal 20 ayat 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (2009), Wadi'ah ialah penitipan dana antara pihak pemilik dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Aplikasi wadi'ah terdapat dalam fatwa DSN-MUI No.36/DSN-MUI/X/2002 tentang sertifikat wadi'ah Bank Indonesia.<sup>17</sup>

Secara prinsip, akad wadi'ah dibolehkan dalam Islam. Dasar hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam surat an-Nisa: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerima... (QS. 4 : 58)*”

*Ayat ini, menurut para mufasir berkaitan dengan penitipan kunci ka'bah sebagai amanah Allah pada Usman Ibnu Thalhab, seorang sahabat nabi SAW.*

2. Hadis dari Abu Hurairah, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

“*Tunaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat kepada orang yang mengkhianatimu.*” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).

3. Ijma'. Para ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan Ijma' (konsensus) terhadap legitimasi Al Wadi'ah karena kebutuhan manusia terhadap hal ini, seperti dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili, Hasan Abdullah Amin dan juga Syafii Antonio<sup>18</sup>
4. Kaedah Fiqh: “*asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.*”<sup>19</sup>

<sup>16</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, Cet. Ke-1, 1999, h.. 121

<sup>17</sup> Madani, *Hadis Ekonomi Syari'ah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2011., h..85

<sup>18</sup> Tim Counterpart, *Fiqh Muamalah Perbankan Syari'ah : Kapita Selektia Al Fiqh al Islam wa Adilatuhu DR Wahbah Zuhaili, b.2/17.Lihat juga Hasan Abdullah Amin, al Wada'i al Mashari'ah an Maqdiyah wa Istitsmariba fi al Islam* h.. 23 – 31, Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: GIP 2001) h. 35.

<sup>19</sup> As Suyuthi, *al Asybah wa al Nadhoir*, h. 44 , Ibnu Qoyyim al Jauziyah , *l'lamul Munwaqi'ien*(Dar al Fikr, Beirut,tth) Juz 1 h.. 344

Adapun rukun-rukun wadi'ah adalah :

1. Barang yang dititipkan (*al wadi'ah*)
2. Pemilik barang/orang yang bertindak sebagai pihak yang menitipkan (*muwaddi*)
3. Pihak yang menyimpan/memberikan jasa custodian (*mustawda*).
4. Ijab qabul (*sigbot*).<sup>20</sup>

Sementara syarat-syaratnya adalah :

1. Barang titipan, syaratnya adalah barang titipan itu harus jelas bisa dipegang dan dikuasai. Maksudnya barang titipan itu bisa diketahui jenisnya, identitasnya dan bisa dikuasai untuk dipelihara.<sup>21</sup> Kalau ia menitipkan budak yang kabur dan tidak diketahui keberadaannya atau burung di udara yang tidak diketahui ke mana arahnya atau harta yang jatuh ke laut yang tidak diketahui letaknya maka ini tidak dijamin.<sup>22</sup>
2. Pemilik barang, syaratnya adalah pemilik barang itu harus sudah baligh, berakal dan cerdas (dapat bertindak secara hukum), tidak sah penitipan jika dilakukan oleh anak kecil walaupun dia sudah baligh, hal itu disebabkan karena dalam akad *wadi'ah* banyak mengandung resiko penipuan, selain itu orang yang melakukan penitipan tersebut juga harus dapat bertindak secara hukum.<sup>23</sup>
3. Pihak yang menyimpan, syaratnya adalah bagi penerima titipan harus menjaga barang titipan tersebut dengan baik dan memelihara barang titipan tersebut di tempat yang aman sebagaimana kebiasaan yang lazim berlaku pada orang banyak berupa pemeliharaan.<sup>24</sup>
4. Ijab qabul. Akad ijab qabul di dalam *wadi'ah* yaitu ijabnya diucapkan dengan perkataan dan qabulnya dilakukan dengan perbuatan. Akad ijab qabul antara penitip dengan penerima titipan dapat dilakukan secara jelas atau tersirat asalkan bisa menunjukkan kalau perbuatan tersebut akan mengakibatkan ijab

---

<sup>20</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduang Praktis Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, Cet. Ke-1, 2003), 34.

<sup>21</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Edisi 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2003), 248

<sup>22</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Bank Syari'ah*, (Jakarta, PT. Grasindo, 2005), 196

<sup>23</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Edisi 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2003), 248

<sup>24</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtabid*, Penterjemah Imam Ghazali Zaid, A. Zainudin, Jilid IV, (Jakarta: Pustaka Amani, Cet. Ke-1, 1995), 467.

qabul. Seperti contoh “perkataan penitip kepada seseorang (penerima titipan) “saya titipkan”, dan penerima titipan menerima maka sempurna lah ijab qabul titipan secara jelas, atau seseorang datang dengan membawa sebuah pakaian kepada seseorang, penitip berkata “ini dititipkan kepadamu”, dan penerima titipan diam maka sahlah ijab qobul titipan tersebut secara tersirat”.<sup>25</sup>

### ***Bentuk dan Aplikasi Wadi'ah di Perbankan***

Di zaman modern ini konsep dari akad *wadi'ah* telah banyak diaplikasikan di segala sendi kehidupan manusia, dan yang paling jelas dapat kita lihat adalah praktek penyimpanan uang di bank. Adapun bentuk akad *wadi'ah* yang dipraktikkan di bank tersebut adalah penyimpanan uang yang terbagi menjadi 3 jenis yaitu:

- a. Untuk jangka waktu tertentu
- b. Dengan syarat penarikannya diberitahukan terlebih dahulu
- c. Dalam peti besi.<sup>26</sup>

*Al-Wadi'ah* adalah perjanjian antara pemilik barang dengan penyimpan dimana pihak penyimpan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan barang yang dititipkan kepadanya.<sup>27</sup>

Terdapat dua jenis *Wadi'ah*:

- a. *Wadi'ah Yad Amanah (trustee safe custody)*. Dalam hal ini penerima titipan (custodian) termasuk di dalamnya lembaga perbankan adalah penerima kepercayaan (trustee), artinya ia tidak diharuskan mengganti segala resiko kehilangan, kerusakan yang terjadi pada titipan, kebakaran, musibah alam lainnya, kecuali bila hal itu terjadi karena akibat kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan atau bila status titipan telah berubah menjadi *wadi'ah yad dhamanah*.<sup>28</sup> Kustodian (bank) wajib melindungi barang titipan dengan cara ; 1) tidak mencampur atau menyatukan barang titipan tersebut dengan barang lain yang berada di bawah titipan tempat atau bank ; 2) tidak

---

<sup>25</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Bank Syari'ah*, (Jakarta, PT. Grasindo, 2005), 197

<sup>26</sup> Fuad Mohd Facruddin, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif), 121.

<sup>27</sup> Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga terkait*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 31

<sup>28</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta: Alfabet, Cet. Ke-2, 2003), 28

menggunakannya ; 3) tidak membebankan fee apapun untuk penyimpanannya. Barang tersebut harus dijaga sedemikian rupa sehingga tidak akan rusak atau hilang. Antara barang titipan dipisahkan penyimpanannya, misalnya barang berupa uang hendaknya terpisah dengan barang berupa emas atau perak.<sup>29</sup> Status penerima titipan berdasarkan *wadi'ah yad amanah* akan berubah menjadi *wadi'ah yad dhamanah* apabila terjadi salah satu dari dua hal ini: 1) harta dalam titipan telah dicampur, dan, 2) penerima titipan menggunakan harta titipan.<sup>30</sup>

- b. *Wadi'ah Yad Dhamanah (guarantee safe custody)* dimana penerima titipan (bank) adalah penerima kepercayaan, yang sekaligus penjamin keamanan barang yang dititipkan. Penerima titipan bertanggungjawab penuh atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan tersebut.<sup>31</sup> Mengacu pada pengertian *wadi'ah yad dhamanah*, lembaga keuangan sebagai penerima titipan dapat memanfaatkan *al-wadi'ah* sebagai tujuan untuk giro, dan tabungan berjangka. Sebagai konsekuensinya semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik lembaga keuangan (termasuk penanggung semua kemungkinan kerugian). Sebagai imbalan, penitip mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, demikian juga fasilitas-fasilitas giro lainnya. Lembaga keuangan sebagai penerima titipan sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara *advance*, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan dari manajemen lembaga keuangan tersebut.<sup>32</sup> Jika dalam bank konvensional dikenal dengan adanya giro, tabungan dan deposito, dan dengan prinsip operasionalnya menggunakan sistem bunga, maka dalam bank syari'ah penghimpunan dananya juga disebut dengan giro, tabungan, dan deposito tapi prinsip operasionalnya yang digunakan secara syari'ah. Dalam hal ini Dewan Syari'ah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa

---

<sup>29</sup> Sutan Remy Syjahdeini, *Perbankan Syari'ah : Produk-Produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta : Prenadamedia Group, Cet. I, 2014), 352

<sup>30</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, ( Jakarta: Alvabet, Cet. Ke-2, 2003), 28

<sup>31</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta: Alvabet, Cet. Ke-2, 2003), 28

<sup>32</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1999), 124

giro yang dibenarkan secara syari'ah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*. Prinsip *wadi'ah* yang biasa diterapkan dalam lembaga keuangan syari'ah adalah menggunakan *wadi'ah yad dhamanah*, yang mana pihak yang dititipi bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpanan atau deposit bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan lembaga keuangan sebagai *mudharib* (pengelola).<sup>33</sup>

### Al-Qardh

Secara etimologi, Qard berasal dari kata *qaradha-yaqridhu* yang berarti al-qath' (memutuskan).<sup>34</sup> Dikatakan *qaradha syai'a bi al miqradh* (memutus sesuatu dengan gunting). Al Qardh adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.<sup>35</sup> Harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (debitur) disebut qard, karena merupakan "potongan" dari harta orang yang memberikan pinjaman (kreditur).<sup>36</sup> Sedangkan menurut istilah dalam kitab *Tanwir al-Qulub* dijelaskan bahwa Qard adalah memberikan (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja penghutang menghendaki. Akad Qard ini diperbolehkan dengan tujuan meringankan (menolong) beban orang lain.<sup>37</sup>

Menurut Hanafiyah, Qard adalah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan dengan yang sepadan dengan itu. Mazhab-mazhab lain mendefinisikan Qard sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) dengan ganti harta yang sepadan yang menjadi

---

<sup>33</sup> Sutan Remy Syjahdeini, *Perbankan Syari'ah : Produk-Produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta : Prenadamedia Group, Cet. I), 2014, h. 352 dan lih juga Adiwarmanto Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi 2, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-2, 2004, 97-98.

<sup>34</sup> Munawir, Kamus AL Munawwir, h.1191, lihat juga Nazheh Himad, *Mu'jam al-Musth.abat al-Iqthibodiah fi lughob al-fuqaha'*, 276

<sup>35</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2013), 333

<sup>36</sup> Abdul Hayyie al Kaffani dkk, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (penerjemah Arab oleh Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*), (Jakarta: Gema Insani, 2011), 373

<sup>37</sup> Muhammad Amin al-Kurdi, *Tanwir al-Qulub fi Mu'amalati 'Allam al-Ghuyub*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 274.

tanggungannya (debitur), yang sama dengan harta yang diambil, dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberi saja.<sup>38</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, qardh adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syari'ah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>39</sup>

Dari beberapa pengertian Qard di atas, dapat disimpulkan bahwa Qard adalah memberikan harta kepada orang lain (dalam hal ini yang dimaksud memberikan harta ialah menghutangkan atau memberi pinjaman kepada orang yang membutuhkan) tanpa mengharapkan imbalan dan dikembalikan sesuai jumlah yang dipinjam dengan waktu yang disepakati.

### ***Dasar Hukum Qard***

Adapun dasar hukum *qard* adalah sebagai berikut:

1. Al Qur'an

*"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rizki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan (Q. S. Al-Baqarah: 245)*

2. Hadis Nabi juga menjelaskan:

*"Dari Ibnu Mas'ud Ra, bahwa Nabi Saw bersabda: tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada orang muslim lainnya sebanyak dua kali pinjaman, melainkan layaknya ia telah menyedekahkannya dua kali."* (HR. Ibnu Majah).<sup>40</sup>

Hadis yang lain :

*"Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah bersabda: 'aku melihat pada waktu malam di isra'kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluhkali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, 'Wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah?' ia menjawab, "karena peminta*

---

<sup>38</sup> Muhammad Amin al-Kurdi, Tanwir *al-Qulub fi Mu'amalati 'Allam al-Ghuyub* , (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 374

<sup>39</sup> Pasal 20 ayat (36) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

<sup>40</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, Shahih Sunan Ibnu Majjah, penerjemah: Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 414.

*meminta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.”* (HR Ibnu Majah).<sup>41</sup>

3. Dasar hukum selanjutnya dari akad al-qardh ini adalah ijma', para ulama juga telah menyepakati bahwa akad al-qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya”.<sup>42</sup>
4. Selain dasar hukum dari al-Qur'an dan sunnah Rasulullah serta ijma' para ulama diatas, al Qard juga diatur dalam ketentuan fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 yang menyebutkan bahwa: *Pertama: Ketentuan Umum al-Qard*; 1). *Al Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtarid) yang memerlukan; 2). Nasabah *al-Qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama; 3). Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah; 4). LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu; 5). Nasabah *al Qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad; 6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat: 1). Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau 2). Menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.<sup>43</sup>  
*Kedua: Sanksi*; 1). Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah; 2). Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa penjualan barang jaminan; 3). Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Sunan Ibnu Majah, Kitab Shadaqah, no: 2431.

<sup>42</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, 132

<sup>43</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001, tentang al-Qardh.

<sup>44</sup> Ketentuan umum dalam fatwa tentang al qardh juga diatur sama dalam Pasal 612 sampai Pasal 617 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008

*Ketiga:* Sumber Dana *al-Qard* dapat bersumber dari: 1). Bagian modal LKS; 2). Keuntungan LKS yang disisihkan, dan 3). Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS;<sup>45</sup> *Keempat:* 1). Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah; 2). Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Adapun rukun *al-Qardh* ada empat, yaitu: 1) *shighat* (ijab qabul/serah terima); 2) objek akad/*muqtarad* (barang yang dipinjamkan); 3) pelaku akad, yang terdiri atas pemberi pinjaman (*muqrid*); 4) penerima pinjaman (*muqtarid*).<sup>46</sup>

Sementara syarat *al-Qardh* adalah; 1) *shighat* (kesepakatan antara peminjam dengan pemberi pinjaman); 2) syarat *muqrid* (pemberi hutang) dengan kriteria ahliyat al-tabarru' (layak bersosial). Menurut syari'at, anak kecil, orang gila, dan hamba sahaya (budak) tidak termasuk *ahliyat al-tabarru'* dan; ikhtiyar (tanpa ada paksaan). *Muqrid* (pihak pemberi hutang) di dalam memberikan hutang, harus berdasarkan kehendaknya sendiri, tidak ada tekanan dari pihak lain atau intervensi dari pihak ketiga.<sup>47</sup> 3) syarat *muqtarid* (pihak yang berhutang) haruslah orang yang ahliyah mu'amalah, maksudnya ia sudah baligh, berakal, dan tidak mahjur (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan untuk mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu). Oleh karena itu, jika anak kecil atau orang gila berhutang, maka akad hutang tersebut tidak sah, karena tidak memenuhi syarat. 4) syarat objek akad Qard (barang yang dipinjam). Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa diperbolehkan melakukan qardh atas semua benda yang bisa dijadikan objek akad salam, baik itu barang yang ditakar dan ditimbang seperti emas, perak, dan makanan, maupun dari harta qimmiyah, seperti barang dagangan, binatang dan juga barang yang dijual satuan. Alasan dalam hal ini adalah sesuatu yang dapat dijadikan objek komoditi salam dimiliki dengan akad jual beli dan diidentifikasi dengan sifatnya, sehingga ia boleh dijadikan objek akad Qardh seperti halnya barang yang ditakar dan ditimbang.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> Rachmadi Usman, 249.

<sup>46</sup> Muhammad Amin al-Kurdi, *Tanwir al-Qulub fi Mu'amalati 'Allam al-Ghuyub*, 274.

<sup>47</sup> Dumairi Nor dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (penerjemah arab: Abu Bakr bin Muhammad Syatha al-Bakri, Hasyiyat Panat at-Talibin), 50

<sup>48</sup> Abdul Hayyie al Kaffani dkk, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, 377.

### ***Aplikasi Qard dalam Perbankan Islam***

Dalam perbankan syariah, akad al-Qard biasanya diterapkan sebagai berikut:

1. Sebagai produk pelengkap bagi nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya disaat membutuhkan dana talangan segera, untuk masa yang relatif pendek, nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjam itu.
2. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito.<sup>49</sup> Atau pinjaman Qardh biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami *overdraft*. Fasilitas ini merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain untuk memudahkan nasabah bertransaksi.<sup>50</sup>
3. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu al-qard al-hasan.<sup>51</sup>

Karena sifat *al-Qard* yang tidak memberi keuntungan finansial, maka pendanaan *Qard* dapat diambil menurut kategori berikut :

1. *Al-Qardh* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek, talangan dana dapat diambilkan dari modal.
2. *Al-Qardh* yang diperlukan untuk usaha sangat kecil dan keperluan social, dapat bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah. Di samping sumber dana umat, para praktisi perbankan syari'ah, demikian juga ulama melihat adanya sumber dana lain yang dapat dialokasikan untuk *al-Qardh al Hasan*, yaitu pendapatan-pendapatan yang diragukan seperti jasa *nostro* di bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya. Salah satu pertimbangan pemanfaatan dana-dana ini adalah *akhzu akhaf al-dharurain* (mengambil mudarat yang lebih kecil). Hal ini mengingat jika dana umat Islam dibiarkan di lembaga-lembaga non muslim mungkin dapat digunakan untuk sesuatu yang merugikan Islam (sebagaimana dana-dana keum muslimin Arab di bank Yahudi di Swis). Oleh karena itu, dana yang parkir tersebut lebih

---

<sup>49</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 133.

<sup>50</sup> Ascariya, *Akad dan Produk Perbankan Syari'ah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2007), 48

<sup>51</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 133.

baik diambil dan dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana alam atau membantu dhu'fa.<sup>52</sup>

Dari aplikasi *al-Qardh* di perbankan syariah ini, maka banyak manfaat yang dapat diambil, antara lain ;

1. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek
2. *Al-Qardh al-Hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional, dimana terkandung di dalamnya misi sosial disamping misi komersial tentunya.
3. Adanya misi sosial ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.<sup>53</sup>

## Penutup

Akad yang terdapat pada bank syariah jika ditinjau dari segi mendapat kompensasi atau tidak mendapatkan kompensasi, dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah/mu'awadab*. Akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut not-for profit (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil.

Akad *tabarru'* ini berupa “memberikan sesuatu” (*giving something*) dan “meminjamkan sesuatu” (*lending something*). Akad *tabarru'* memiliki tiga bentuk (3 jenis akad ) yaitu: (a) Meminjamkan uang (*lending*), disini terdapat tiga bentuk akad yaitu *Qardh, Rahn dan Hivalab*. (b) Meminjamkan jasa kita (*lending yourself*), disini terdapat tiga bentuk akad yaitu *wakalah* dan *wadi'ah* serta *kafalah* (c) Memberikan sesuatu (*giving something*) disinipun juga terdapat tiga bentuk akad yaitu *hibah, wakaf, dan shadaqah*.

Adapun mengenai dua akad (*wadi'ah, qardh*) yang dirincikan dalam makalah ini dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Akad Wadi'ah adalah Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.”
2. Aplikasi *wadi'ah* pada perbankan syariah terdapat dua jenis yaitu: a) *Wadi'ah Yad Amanah (trustee safe custody)*. Dalam hal ini penerima titipan

---

<sup>52</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2013), Cet. II, 337

<sup>53</sup> Muhammad Syaifi Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 134

- (custodian) termasuk di dalamnya lembaga perbankan adalah penerima kepercayaan (trustee); b) *Wadi'ah Yad Dhamanah* (*guarantee safe custody*) dimana penerima titipan (bank) adalah penerima kepercayaan, yang sekaligus penjamin keamanan barang yang dititipkan. Penerima titipan bertanggungjawab penuh atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan tersebut.
3. *Al-Qardh* menurut istilah para ahli fikih, adalah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada tambahan. *Al-Qardh* (pinjam meminjam) juga *wadi'ah* hukumnya boleh dan dibenarkan secara syariat. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini.
  4. Akad *al-Qardh* merupakan salah satu dari akad *tabarru'*, dimana karakteristik akad *al-Qardh* tersebut adalah akad pinjam meminjam yang menitikberatkan pada sikap tolong menolong atau ta'awun, jenis akad *qardh* tidak mengambil keuntungan atau transaksi non profit, karena itu apabila dalam akad *qardh* yang merupakan akad *tabarru'* ditetapkan diawal dengan mensyaratkan keuntungan, meskipun sedikit, tidak dibolehkan dalam syariah, bukan hanya karena ditetapkan di awal, tetapi kapan saja bila diminta oleh kreditor (bukan inisiatif debitor) maka itu termasuk riba (tambahan) dan tidak diperbolehkan. Dalam praktiknya pada perbankan syariah ada dikenal namanya biaya, jadi tambahan untuk biaya seperti biaya administrasi, biaya materai, ini diperbolehkan.■

### Daftar Pustaka:

- Amrim, Abdullah, *Asuransi Syari'ah: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006)
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1999) Cet. Ke-1.
- , *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: GIP 2001)
- Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Alfabet, 2003), Cet. Ke-2.
- Ascariya, *Akad dan Produk Perbankan Syari'ah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2007)
- Al-Bani, Muhammad Nashiruddin, *Shabih Sunan Ibnu Majjah*, penerjemah: Ahmad Taufiq
- Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 414.
- Dumairi Nor dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (penerjemah arab: Abu Bakr bin Muhammad Syatha al-Bakri, Hasyiyat Panat at-Talibin)

- Facruddin, Fuad Mohd, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif),
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003) Cet. Ke-1
- Himad, Nazheh, *Mu'jam al-Musthalabat al-Iqthishodiah fi lughob al-fuqaha'*, (Riyad: dar al-'alamiah lilkitab al-Islami, 1995) cet.ke-3,
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtabid*, Penerjemah Imam Ghazali Zaid, A. Zainudin, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), Jil. Ke-4 Cet. Ke-1.
- Al-Jauzyi, Ibnu Qoyyim, *I'lamul Muwaqi'ien*, (Dar al Fikr, Beirut, tth) Juz 1
- Karim, Adiwarmar, *Bank Isla : Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), cet. Ke-2.
- Al-Kurdi, Muhammad Amin, *Tanwir al-Qulub fi Mu'amalati 'Allam al-Ghnyub* , (Beirut: Dar al-Fikr, tt)
- Mardani, *Hadis Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011)
- , *Fikih Ekonomi Syariah*, (jakarta: kencana Prenadamedia Group, 2013) cet.ke-2
- Mujieb, M. Abdul, et.al., *Kamus Istilah fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), cet. Ke-1
- Al-Munawwir, Ahmad Warshon, *Al Munawwir*, (Yogyakarta : PP Al Munawwir, t.t h)
- Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003), cet. Ke-I
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan system Operasional*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2004)
- Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga terkait*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996)
- Syahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syari'ah : Produk-Produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014) Cet. I
- Tim Counterpart , *Fiqh Muamalah Perbankan Syari'ah : Kapita Selektta Al Fiqh al Islam wa Adilatuhu DR Wabbah Zubaili*, (Jakarta : Tim Counterpart PT Bank MUamalat Indonesia, Tbk, 1999)
- Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Bank Syari'ah*, (Jakarta, PT Grasindo, 2005).

Zulkifli, Sunarto, *Panduang Praktis Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003) Cet. Ke-I.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001, tentang al-Qardh.